



**P U T U S A N**  
Nomor 720/PID/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Ismail Bin H. Mursalim  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun /30-07-1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Tinumbu Lr. 1 66 nomor 31 Kel. Panampu  
Kecamatan Tallo kota Makassar.  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rutan Maros oleh :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019
2. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2019 s.d. tanggal 14 Agustus 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 s.d. tanggal 23 September 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 s.d. tanggal 12 Oktober 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 2 Oktober 2019 s.d. tanggal 31 Oktober 2019.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 1 Nopember 2019 s.d. tanggal 30 Desember 2019
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 November 2019 s/d tanggal 26 Desember 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Desember 2019 s.d. tanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :  
720/PID/2019/PT MKS tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No. 720/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 720/PID/2019/PT MKS, tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 183/Pid.B/2019/PN Mrs tanggal 25 November 2019;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-61/P.4.16/Eoh.2/09/2019 tanggal 23 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Bin H.MURSALIM pada hari Minggu tanggal 14 Juli tahun 2019 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Gudang Perumahan Villa Permata Dusun Dicekkang, Desa Moncongloe Bulu, Kec. Moncongloe, Kabupaten Maros Provinsi. Sulawesi-Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Motor Honda beat warna putih dengan Nomor polisi DD 5542 VG ,Nomor Rangka MH1JF Z132KK141587 dan nomor Mesin JF Z1E3139577 dan 1 (satu) buah mesin pemotong Aluminium merek Mak Tec yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi AGUSLAN.N KELLO dan saksi FERLIN BIRI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa ISMAIL Bin H.MURSALIM pada hari sabtu tanggal 13 juli 2019 sekitar jam 13.00 wita terdakwa menuju keperumahan Villa Permata untuk bertemu dengan saksi FERLIN BIRI (yang tidak lain Bos terdakwa) untuk meminta sisa upah borongan kuseng Aluminium namun pada saat itu saksi FERLIN BIRI tidak memberikan upah dengan alasan meminta terdakwa terlebih dahulu memasang 1(satu) unit pasangan aluminium baru saksi FERLIN BIRI mau memberikan sisa upah terdakwa.sekitar jam 14.30 wita terdakwa masuk kedalam rumah

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No. 720/PID/2019/PT MKS

tidaknya .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/gudang dan terdakwa melihat kunci motor serep motor honda beat warna putih DD 5542 VG disamping televisi sehingga terdakwa langsung mengambil kunci serep motor honda beat tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 juli 2019 sekitar jam 05.30 wita terdakwa naik ojek menuju ke gudang perumahan Villa Permata milik saksi FERLIN BIRI. setelah sampai diperumahan tersebut terdakwa tidak melihat security sehingga terdakwa langsung menuju ke gudang saksi FERLIN BIRI untuk mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna putih DD 5542 VG dan 1(satu) buah mesin pemotong Aluminium merek Mak Tec dimana terdakwa menaruh mesin pemotong Aluminium tersebut diatas motor Honda beat, kemudian terdakwa langsung membawa motor honda beat warna putih DD 5542 VG dan 1(satu) buah mesin pemotong Aluminium merek Mak Tec kerumah terdakwa di jalan Panampu Makassar, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit motor honda beat dan 1 (satu) buah mesin pemotong Aluminium merek Mak Tec didalam rumah terdakwa selama 1 (satu) minggu dan pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa ingin pergi ke jalan kerung-kerung untuk mengadaikan 1 (satu) unit motor honda beat dan 1 (satu) buah mesin pemotong Aluminium merek Mak Tec namun tiba-tiba petugas resmob Polres Maros datang menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) buah motor honda beat warna putih serta 1(satu) buah alat pemotong mesin aluminium merek Mak tek dirumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg. Perk. PDM-61/P.4.16/Eoh.2/11/2019 tanggal 10 November 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Bin H.MURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Biasa*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL Bin H.MURSALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No. 720/PID/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Honda Beat warna putih
  - 1 (satu) buah kunci motor reseref
- Dikembalikan kepada saksi AGUSLAN N KELLO
- 1(satu) buah mesin pemotong Aluminium Merek Mak Tec
- Dikembalikan kepada saksi FERLIN BIRI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor 183/Pid.B/2019/PN Mrs tanggal 25 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Bin H. Mursalim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih.
  - ✓ 1 (satu) buah kunci motor reserep;Dikembalikan kepada saksi Aguslan, N. Kello Bin M. Mardun N. Kello.
- ✓ 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk Tek MT 230.  
Dikembalikan kepada saksi Ferlin Biiri Bin Paulus Biri.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 27 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 3 Desember 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 11 Desember 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros;

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No. 720/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 November 2019 dan tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam amar putusan Nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Maros tanggal 25 November 2019 tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, seharusnya Majelis hakim yang memberatkan dan meringankan dengan alasan Sebagai Berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros terhadap terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Maros tanggal 25 November 2019 tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak mencerminkan kepastian hukum;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
3. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).;  
❖ Dari segi Edukatif: jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maros belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No. 720/PID/2019/PT MKS





- ❖ Dari segi Prepentif: hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- ❖ Dari segi Korektif: hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- ❖ Dari segi Represif : hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara terlalu rendah dibawah ancaman pidana maksimal. Adapun kriteria adil dalam menerapkan hukum yaitu manfaat yang ditimbulkan bagi masyarakat yang lebih luas dalam artian putusan Majelis Hakim harus memberikan dampak positif bagi masyarakat karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merugikan orang lain. Apabila dengan mudah Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara yang ringan maka dimungkinkan para terdakwa akan terus mengulangi dan mengulangi lagi perbuatannya dengan anggap nanti juga akan divonis rendah juga jika melakukan tindak pidana "Pencurian, jadi menurut hemat kami sebagai penuntut umum, Majelis hakimlah yang berpikiran sempit dalam menguraikan unsur dalam Pasal 362 KUHPidana. Karena dalam fakta persidanganlah terungkap berawal Bahwa benar terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 juli 2019 sekitar jam 13.00 wita terdakwa datang diperumahan Villa Permata , dimana terdakwa pernah bekerja dan terdakwa bertemu sama saksi FERLIN BIRI (yang tidak lain Bos terdakwa) untuk meminta upah borongan kuseng Aluminium namun saksi FERLIN BIRI tidak memberikannya dengan alasan meminta pasang dulu 1(satu) unit pasangan aluminium baru saksi FERLIN BIRI mau memberikan uang, namun perjanjiannya terdakwa dan saksi FERLIN BIRI tidak begitu perjanjiannya namun perjanjiannya bahwa 1 (satu) unit upah kerja kuseng aluminum seharga RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar pemasangan dan pemotongan kaca, sehingga sekitar jam 14.30 wita terdakwa masuk dalam rumah /gudang dan terdakwa melihat kunci motor reseref motor honda beat diatas televisi kemudian

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No. 720/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil kunci reseref motor honda beat tersebut , kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 juli 2019 sekitar jam 05.30 wita terdakwa naik ojek dan menuju keperumahan Villa Permata sesampai diperumahan tersebut terdakwa tidak melihat security sehingga terdakwa langsung menuju kegudang saksi FERLIN BIRI dan mengambil 1(satu) buah mesin pemotong Aluminium merek Mak tec lalu terdakwa menaruh mesin tersebut diatas motor Honda beat dan setelah itu terdakwa langsung membawa kerumah terdakwa dijalan panampu ,Makassar, setelah itu terdakwa simpan dalam rumah selama 1 (satu) minggu dan rencananya terdakwa pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa mau pergi gadaikan dijalan kerung-kerung namun tiba-tiba petugas resmob Polres Maros datang menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) buah motor honda beat warna putih serta 1(satu) buah alat pemotong mesin aluminium merek Mak tek.

5. Bahwa terdakwa ISMAIL Bin H.MURSALIM tidak memiliki ijin mengambil barang saksi korban tersebut.

Berdasarkan hal- hal yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menerima permohonan Banding kami:
2. Memperbaiki Amar putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 183/ Pid.B/2018 / PN. Mrs tanggal 25 November 2019 yaitu :
  1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Bin H.MURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian biasa " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana :
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL Bin H.MURSALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih
    - 1 (satu) buah kunci motor reserepDikembalikan kepada saksi Aguslan N,Kello Bin M.kardun N.Kello.
  - 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium Merk Tek MT 230.Dikembalikan kepada Saksi Ferlin Biri Bin Paulus Biri

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No. 720/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa agar Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 183/Pid.B/2019/PN Mrs tanggal 25 November 2019 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 362 KUHP adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang pernah bekerja pada saksi korban Ferlin Biri sebagai bos Terdakwa dan diberi upah, semestinya Terdakwa dapat melanjutkan pekerjaannya sesuai permintaan saksi Ferlin Biri untuk mendapat sisa upahnya, ternyata Terdakwa tidak melakukan malah Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Ferlin Biri dan disimpan di rumah Terdakwa yang kemudian digadaikan, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan yang di lingkungan tempat Terdakwa bekerja adalah dengan sengaja, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak lebih merupakan pembinaan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki perilakunya, maka lebih tepat apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 183/Pid.B/2019/PN Mrs tanggal 25 November 2019 tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No. 720/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian-uraian diatas, untuk memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 183/Pid.B/2018/ PN. Mrs tanggal 25 November 2019 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa Ismail Bin H. Mursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2020 oleh kami Corry Sahusilawane, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum dan Dwi Hari Sulismawati, SH

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No. 720/PID/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Chaerul Abdi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

**ttd**

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum

**ttd**

Dwi Hari Sulismawati, SH

Hakim Ketua Majelis

**ttd**

Corry Sahusilawane, SH.MH

Panitera Pengganti

**ttd**

Chaerul Abdi, SH

**Plh. PANITERA**

**PANITERA MUDA TIPIKOR**

**SYAHRIR DAHLAN, SH**

Nip. 19651120 198903 1 004

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No. 720/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)